

ANGGOTA PPK SASAK RANAH PASISIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR: 8/HK.04.1-Kpt/1312/KPU/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini adalah :
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PP.05-Kpt/03.KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 tentang Perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggara Pemilu Tahun 2019; Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tanggal 13 Februari 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat 8/HK.04.1-Kpt/1312/KPU/III/2018 ini diatur tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat untuk pemilihan umum tahun 2019.

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|-------------------|-----|------------------|
| 1. | AMUL HUSNI FADLAN | L | JORONG KARTINI |
| 2. | RAHMAT BONAR | L | PARAMAN AMPALU |
| 3. | TOMI INDRA | L | JORONG KP. ALANG |

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat ini ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2018.